

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu diterbitkan secara khusus dan menganut *double track system*, dan rehabilitasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan sebagai *ultimum remedium*, bahwa sanksi pidana merupakan obat terakhir, obat itu hanya digunakan ketika memang benar-benar perlu digunakan, maka tidak untuk setiap persoalan menggunakan hukum pidana atau menjatuhkan sanksi pidana. Artinya meskipun dalam Pasal 127 Ayat (1) mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, tetapi jika berdasarkan beberapa faktor kondisi pada pelaku dan barang bukti yang ditemukan, serta memang dapat memungkinkan dan layak untuk direhabilitasi maka pelaku penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tersebut wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar sembuh dari ketergantungan narkotika sesuai dengan amanat Pasal 4, 54, 55, dan 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Dalam putusan nomor 446/Pid.Sus/2020/PN.Gpr, berdasarkan hasil analisis penulis pada putusan tersebut, bahwa penulis tidak sependapat

dengan hakim dalam menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, karena ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dan juga penulis tidak setuju dengan putusan majelis hakim karena tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 127 Ayat (2) dan (3), serta Pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lalu Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Pecandu, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kelembaga Rehabilitasi. Yang seharusnya majelis hakim memutus atau memerintahkan terdakwa untuk mendapatkan atau menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui lembaga rehabilitasi.

B. Saran

1. Pemerintah harus dengan gencar melakukan sosialisasi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya meningkatkan eksistensi Badan Narkotika Nasional (BNN), serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta harus adanya pendidikan hukum narkotika yang diajarkan atau sosialisasikan di sekolah dan di perguruan tinggi, sehingga kepada pelajar atau mahasiswa dituntut untuk menjadi agen perubahan dan berperan dalam mengupayakan serta melakukan pencegahan ataupun pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dilingkungan masyarakat.

2. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran, kerjasama, dan kesamaan tujuan antara semua aparat penegak hukum khususnya hakim sebagai benteng terakhir, karena penegak hukum sebagai aparat yang menentukan bahwa undang-undang dijalankan dengan baik dan benar, serta untuk pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri upaya penegakan hukumnya dengan cara penegakan hukum preventif yang menekankan pada penyembuhan kondisi pelaku penyalahguna narkoba dengan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar tujuan berlakunya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, serta sesuai dengan harapan masyarakat yang hasilnya Indonesia menjadi negara yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

